



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan/atau *Aedes albopictus* dan kasus Demam Berdarah Dengue di Kota Bukittinggi cenderung meningkat dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa yang dapat menelan korban jiwa, sehingga menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah endemis Penyakit Demam Berdarah Dengue;
- b. bahwa salah satu cara penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue dilakukan dengan pengendalian pengembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti* dan/atau *Aedes albopictus* melalui pemberantasan nyamuk dan jentik-jentiknya dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1/U/SKB/2003, Nomor: 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor: MA/230A/2003, Nomor: 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
2. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kesehatan.
3. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutus mata rantai penularan penyakit DBD.
4. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya singkat DBD adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan/atau *Aedes Albopictus*.
5. Nyamuk *Aedes Aegypti* adalah nyamuk penular/vektor utama penyakit DBD di Indonesia yang memiliki ciri-ciri tubuh berupa hitam dengan garis dan bercak putih disertai ciri khasnya yaitu, terdapat garis melengkung

putih pada sisi kanan dan kiri bagian punggungnya dan lebih sering di dalam rumah.

6. Nyamuk *Aedes Albopictus* adalah nyamuk penular kedua penyakit DBD yang memiliki ciri berupa tubuh berwarna hitam dengan garis dan bercah putih disertai ciri khasnya yaitu terdapat garis lurus putih pada bagian tengah punggungnya dan lebih sering berada di luar rumah atau kebun.
7. Jentik nyamuk adalah calon nyamuk pada stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
8. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
9. Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disebut KLB DBD adalah terjadinya peningkatan jumlah penderita DBD di suatu wilayah sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) minggu/bulan dibandingkan minggu/bulan sebelumnya atau bulan yang sama pada tahun lalu.
10. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
11. Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan cara Menutup, Menguras dan/atau Mengubur serta upaya lain yang selanjutnya disingkat PSN 3 M Plus adalah salah satu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menutup, menguras dan/atau mengubur tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan membasmi siklus hidup nyamuk.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat.
13. Endemis adalah suatu keadaan dimana ditemukan kasus DBD di suatu wilayah secara terus menerus minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
14. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
15. Penyelidikan Epidemiologi DBD adalah kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter yang dilakukan pada saat penderita berada ditempat tersebut.

16. Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue, yang selanjutnya disingkat Pokjanal DBD adalah kelompok kerja yang dibuat dengan tujuan melakukan pembinaan operasional terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD di wilayah kerjanya secara berjenjang dan berkesinambungan.
17. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk dan jentik nyamuk penular DBD oleh petugas kesehatan dan jumantik untuk mengetahui keberadaan jentik nyamuk di rumah-rumah penduduk.
18. Pengasapan/fogging adalah pemberantasan nyamuk yang menggunakan mesin/alat, insektisida khusus pada waktu dan area tertentu dengan pelaku yang terlatih baik berupa pengasapan/fogging focus maupun pengasapan/fogging massal.
19. Larvasidasi adalah penaburan bubuk larvasida pembasmi jentik yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan pada penampungan air.
20. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh masyarakat dengan menggunakan kartu jentik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas Pengendalian Penyakit DBD adalah :

- a. berpihak pada masyarakat ;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. pemberdayaan dan kemandirian;
- d. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melindungi penduduk dari penyakit dari DBD sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III

KARAKTERISTIK DAN PENULARAN DBD

Pasal 4

- (1) DBD merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua umur, ditandai dengan panas tinggi dan dapat disertai dengan pendarahan serta dapat menimbulkan renjatan (syok) dan/atau kematian.
- (2) Seluruh wilayah di kota Bukittinggi merupakan wilayah yang terkena resiko terjangkit Penyakit DBD karena virus penyebab dan nyamuk penularnya tersebar di rumah-rumah penduduk dan tempat penampungan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Pasal 5

- (1) DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk yang memperoleh virus dengue pada waktu menghisap darah Penderita DBD atau orang yang belum terkena gejala sakit, namun telah membawa virus dengue dalam darahnya (viremia).
- (2) Virus dengue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkembang baik dengan cara memperbanyak diri dan menyebar keseluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya yang berakibat virus dengue dapat berpindah bersama air liur nyamuk jika nyamuk tersebut menggigit manusia.

BAB IV

UPAYA PENGANDALIAN PENYAKIT DBD

Pasal 6

- (1) Virus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum ada obat pembunuh dan vaksin pencegahnya, sehingga upaya utama pengendaliannya dengan melakukan pencegahan penularannya yang disebabkan gigitan nyamuk.
- (2) Pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui upaya:
 - a. pencegahan DBD ;
 - b. penanggulangan DBD ;
 - c. penanganan tersangka atau penderita DBD di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku; dan
 - d. penanggulangan KLB DBD.
- (3) Pencegahan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya:
 - a. Promosi kesehatan ;
 - b. PSN 3M PLUS ;
 - c. PJB; dan
 - d. Surveilans.

- e. Pemberdayaan siswa di sekolah sebagai kader mandiri Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tingkat keluarga.
- (4) Penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui upaya:
 - a. penyelidikan epidemiologi;
 - b. penanggulangan focus;
 - c. pengasapan/fogging; dan
 - d. larvasidasi.
- (5) Upaya penanggulangan DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

BAB V

PENCEGAHAN DBD

Bagian Kesatu

Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan merupakan salah satu upaya pencegahan DBD yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan yang didukung oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Camat; dan
 - b. Lurah.

Bagian Kedua

PSN 3 M Plus

Pasal 8

- (1) Kegiatan PSN 3 M Plus dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk penular DBD yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
- (2) Pemutusan siklus hidup nyamuk penular DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, pengelola, penanggung jawab, atau pimpinan wilayah pada setiap jenjang administratif.
- (3) Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di seluruh tempat penampungan atau genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Bagian Ketiga

PJB

Pasal 9

- (1) PJB dilakukan oleh:
 - a. Jumantik, yang bertugas minimal setiap bulan dengan target pemeriksaan di semua rumah sesuai hasil kesepakatan yang berada di wilayah kerjanya.
 - b. Petugas Kesehatan/Petugas Puskesmas, yang bertugas setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan target pemeriksaan 100 (seratus) rumah di setiap kelurahan yang dipilih secara sampling.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mencatatnya di kartu jentik;
 - b. Memberikan penyuluhan dan motivasi masyarakat; dan
 - c. Melaporkan hasil pemeriksaan dan pemantauan kepada Puskesmas dengan tembusan ke Lurah.
- (3) Kegiatan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku petunjuk Teknis Pembinaan dan Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD oleh Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat

Surveilans

Pasal 10

- (1) Surveilans , terdiri atas;
 - a. Surveilans aktif rumah sakit, dan
 - b. Surveilans berbasis masyarakat.
- (2) Surveilans aktif rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kewajiban rumah sakit melaporkan setiap tersangka atau penderita DBD yang dirawat ke Dinas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Surveilans berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kewajiban masyarakat atau Jumantik untuk melaporkan kepada petugas kesehatan di kelurahan/ puskesmas pembantu/ puskesmas apabila menemukan tersangka/penderita DBD dan menemukan jentik nyamuk di lingkungan rumah penduduk.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Siswa di Sekolah Sebagai Kader Mandiri Pemberantasan Sarang Nyamuk Tingkat Keluarga

Pasal 11

Pemberdayaan Siswa di Sekolah Sebagai Kader Mandiri Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tingkat keluarga dilakukan oleh puskesmas melalui :

- a. Kerjasama dengan pihak sekolah (SD, SLTP dan SLTA) melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- b. Instrumen pemberdayaan siswa di sekolah sebagai kader mandiri PSN tingkat keluarga terdiri dari kartu siswa Mandiri Pemberantasan Sarang Nyamuk, leaflet dan stiker.
- c. Pemberdayaan siswa di sekolah sebagai kader mandiri PSN berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberdayaan Siswa di Sekolah Sebagai Kader mandiri PSN tingkat keluarga yang dikeluarkan Dinas Kesehatan

BAB VI

PENANGGULANGAN DBD

Bagian Kesatu

Penyelidikan Epidemiologi

Pasal 12

- (1) Penyelidikan Epidemiologi merupakan kegiatan pelacakan tersangka atau penderita DBD yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya tersangka atau penderita DBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan fokus.

Bagian Kedua

Penanggulangan Fokus

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Fokus merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan/fogging, larvasidasi, penyuluhan dan PSN DBD.
- (2) Penanggulangan Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh puskesmas sesegara mungkin setelah terdapat hasil penyelidikan epidemiologi yang menyatakan positif adanya penularan.
- (3) Hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan positif apabila dibuktikan dengan adanya penderita DBD lainnya dan/atau 3 (tiga) orang tersangka DBD dan ditemukan jentik nyamuk $\geq 5\%$ dari rumah/ bangunan yang diperiksa pada radius 100 (seratus) meter dari rumah penderita.

Bagian Ketiga
Pengasapan/Fogging
Pasal 14

- (1) Pengasapan atau fogging merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat terjadi peneluran DBD, dalam bentuk:
 - a. Pengasapan /fogging Fokus, dan
 - b. Pengasapan/fogging Massal pada saat terjadi KLB DBD.
- (2) Pengasapan /fogging Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukannya tersangka /penderita DBD.
- (3) Pengasapan /fogging Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat terjadi KLB DBD.
- (4) Pengasapan/*Fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ditemukan 2 orang yang terinfeksi dengue atau ditemukan 3 atau lebih penderita suspek infeksi dengue dan ditemukan $\geq 5\%$ dari rumah/bangunan yang diperiksa.
- (5) Pengasapan/Fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval 1 (satu) minggu dalam radius 200 (dua ratus) meter untuk penanggulangan focus dan untuk KLB meliputi wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah KLB DBD.
- (6) Pengasapan/fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan puskesmas.
- (7) Tim pengasapan/fogging ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan pengasapan/fogging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Fokus DBD dan Petunjuk Penggunaan Mesin Ultra Low Volume (ULV)/mesin pengasapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat
Larvasidasi
Pasal 15

- (1) Larvasidasi merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat penanggulangan focus maupun saat terjadinya KLB DBD.
- (2) Pemerintah Kota Bukittinggi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan larvasidasi untuk penanggulangan KLB DBD.

BAB VII
PENANGANAN TERSANGKA ATAU PENDERITA DBDB

Pasal 16

- (1) Penanganan tersangka atau penderita DBD merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD baik di puskesmas, rumah sakit maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Setiap puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kepada tersangka atau penderita DBD sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan dan/ atau rawat inap.
- (4) Setiap puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib menjaga lingkungannya masing-masing agar terbebas dari jentik nyamuk.

BAB VIII

KLB DBD

Pasal 17

- (1) Penanggulangan KLB DBD dilakukan pada saat terjadi wabah atau KLB.
- (2) KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi oleh Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pernyataan keadaan KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan penanggulangan KLB dan wabah DBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IX

POKJANAL

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian penyakit DBD, dapat dibentuk Pokjandal DBD.
- (2) Pokjandal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Kelurahan.
- (3) Pembentukan Pokjandal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk lebih menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit DBD.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengendalian penyakit DBD yang penyebarannya tidak mengenal batas wilayah, maka setiap wilayah dapat melakukan kerjasama dengan wilayah lainnya.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui:
 - a. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. Tukar menukar informasi (cross notification); dan
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pengendalian penyakit DBD sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan informasi adanya tersangka atau penderita DBD;
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan pengendalian penyakit DBD;
 - c. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit DBD; dan
 - d. Melaporkan kepada Puskesmas, Rumah Sakit atau Dinas kesehatan jika ditemukan kejadian/kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau dalam bentuk lain.

BAB XII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Semua institusi pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus DBD menurut wilayah domisili asal pasien kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 22

Pembinaan terhadap masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit DBD dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :

- a. Tingkat Kota oleh WaliKota;
- b. Tingkat kecamatan oleh Camat, dan;
- c. Tingkat Kelurahan oleh Lurah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 November 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 56